

**REALISASI KONTRAK PENERIMA BEASISWA DI
KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
ACEH MENURUT *MILK AL-DAULAH*
(Studi Penelitian di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

MUTIA NABILA

NIM. 210102233

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**REALISASI KONTRAK PENERIMA BEASISWA DI
KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
ACEH MENURUT *MILK AL-DAULAH*
(Studi Penelitian di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan
Skripsi Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:


MUTIA NABILA
NIM. 210102233


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Iur. Chairul Falimi, MA.
NIP. 198106012009121007


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

**REALISASI KONTRAK PENERIMA BEASISWA DI
KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
ACEH MENURUT *MILK AL-DAULAH*
(Studi Penelitian di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Senin 10 Maret 2025
10 Ramadhan 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:

Ketua,


Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA.
NIP. 198106012009121007


Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Penguji I,


Prof. Dr. H. Muhammad Mualana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Penguji II,


Riza Airian Mustaqim, M.H.
199310142019031013

Mengetahui,


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutia Nabila
Nim : 210102233
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 15 April 2025
Yang menyatakan


Mutia Nabila



ABSTRAK

Nama	: Mutia Nabila
NIM	: 210102233
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: Realisasi Kontrak Penerima Beasiswa di Kalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Aceh Menurut Konsep <i>Milk Al-Daulah</i> (Studi Penelitian di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh)
Tebal Skripsi	: 109 Halaman
Halaman	: 82 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA.
Pembimbing II	: Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
Kata Kunci	: <i>Milk Al-Daulah</i> , kebijakan BPSDM, realisasi beasiswa, ASN Pemerintah Aceh

Beasiswa tugas belajar dibebastugaskan yang dikhususkan untuk ASN Pemerintah Aceh bertujuan untuk meningkatkan *skill* dan *capacity building* serta mewujudkan *good governance*. Namun, pendanaan yang disalurkan untuk BPSDM Aceh sudah mengalami penurunan yang menyebabkan BPSDM Aceh harus membuat kebijakan dalam mengelola beasiswa untuk ASN. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem BPSDM Aceh terhadap realisasi beasiswa untuk ASN, manajemen pendanaan yang dikelola oleh BPSDM Aceh dalam menghadapi penurunan anggaran, serta analisis konsep *milk al-daulah* terhadap peran dan kebijakan BPSDM pada pengelolaan anggaran beasiswa. Prosedur penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data kualitatif secara deskriptif analisis, berupa wawancara dengan pihak terkait dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa realisasi anggaran program beasiswa dilaksanakan oleh BPSDM Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan, serta dialokasikan berdasarkan kebijakan anggaran tahunan yang tercantum dalam RAB. Dalam menghadapi penurunan alokasi anggaran, BPSDM Aceh telah mengeliminasi beberapa program beasiswa tugas belajar bagi ASN yang dibebastugaskan dan sekarang ini hanya dialokasikan beasiswa dengan memprioritaskan kelanjutan studi bagi penerima beasiswa di kalangan ASN Aceh yang sedang menempuh pendidikan. Upaya tersebut dilakukan sebagai strategi adaptif untuk mengatasi keterbatasan pendanaan. Dalam perspektif *milk al-daulah*, pengelolaan beasiswa dengan memanfaatkan anggaran pemerintah merupakan bentuk optimalisasi APBA untuk meningkatkan kompetensi ASN sehingga kinerjanya lebih profesional dan optimal untuk melayani masyarakat. Efektivitas realisasi anggaran memerlukan peningkatan dalam aspek manajemen dan koordinasi guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas di Aceh.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Realisasi Kontrak Penerima Beasiswa Dikalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Aceh Menurut Milk Al-Daulah (Studi Peneliti Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA., selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberi bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. serta dosen Metode Penelitian Hukum Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana,

M.A. yang telah mengarahkan saya dari proposal hingga menjadi skripsi. Sekaligus Penasehat Akademik saya Bapak Jabbar Sabil, Dr.,M.Ag.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Teristimewa kepada Ayah tercinta Alm. Husaini Ismail dan ibunda Mardiana serta Adik-Adik Muhammad Kausar, Aisyatun Nafisah, dan Zakia Aunatullah. Serta paman Mulyadi dan bunda Anita, Ansari yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang, nasehat, motivasi, semangat dan do'a yang selalu dilimpahkan kepada saya agar dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga Allah melindunginya.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Teristimewa kepada Wildanul Urwa, Putri Raisya dan teman-teman MP KUPI yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada sahabat-sahabat saya Raisa Nur 'Arifa, Fitria Natasya dan Suci Safira yang telah memberikan semangat kepada saya, dan selalu mengajak saya menghabiskan waktu untuk liburan ketika saya kehilangan ide dalam proses penulisan skripsi.

8. Teristimewa kepada kawan-kawan KPM Kelompok 2 Blang Situngkoh, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar yang menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya.
9. Terimakasih untuk saya sendiri Mutia Nabila karena telah berusaha keras dan berjuang selama ini, mampu mengatur waktu, tenaga, dan pikiran hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin ya rabbal alamin.

Banda Aceh, 08 Januari 2025

Penulis,

Mutia Nabila

NIM.210102233

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
آ	Bā'	B	Be	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syān	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هُوْلٌ = *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = ramā

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : raudah al-atfāl/ raudatul atfāl

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-hajj

- nu "ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	-	arrajulu
السَّيِّدَةُ	-	
الشَّمْسُ	-	as-sayyidatu
القَلَمُ	-	
الْبَدِيعُ	-	sy-syamsu
الْجَلَالُ	-	
	-	al-qalamu
	-	al-badī'u
	-	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

berupa *alīf*.

Contoh :

تَأْخِذُونَ	<i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءِ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
إِنَّ	<i>inna</i>
أَمْرًا	<i>umirtu</i>
أَكَلًا	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ جُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *-baiti*

manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

man istaṭā‘a ilaihi sabīla.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala baitin wud‘i ‘a linnāsi*

lallaẓī bibakkata mubārakan

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

-*Syahru Ramad‘ān al-laẓī unzila fih al -Qur’ ānu*

- *Syahru Ramad‘ān-al-laẓī unzila fihil Qur’ānu*

-*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad
ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn Alhamdu lillāhi
rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī‘anLillāhil-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm*

10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1.....	7
2. Tabel 1.2.....	8
3. Tabel 3.1.....	55
4. Tabel 3.2.....	68



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi	81
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Wawancara	84
Lampiran 3: protokol Wawancara	82
Lampiran 4: Dokumentasi	86



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	viv
TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Penjelasan Istilah	14
E. Kajian Pustaka	17
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB DUA KONSEP <i>MILK AL-DAULAH</i> DAN KETENTUAN TATA KELOLA ANGGARAN PENDIDIKAN DI INDONESIA	27
A. Konsep <i>Milk Al-Daulah</i> Dalam Fiqh Muamalah	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Milk Al-Daulah</i>	27
2. Pendapat Ulama Tentang Harta Milik Negara	34
3. Otoritas Pemerintah pada Penentuan Pemanfaatan <i>Milk Al-Daulah</i>	40
B. Ketentuan Yuridis tentang Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Tata Kelolanya.....	42
1. Sistem Evaluasi pada Penggunaan Dana Beasiswa Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.....	42
2. Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Alokasi Beasiswa dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh	44
3. Sistem Pengalokasian dan Operasional Tata Kelola Beasiswa di Aceh dalam Qanun No. 11 Tahun 2014...47	
BAB TIGA PENERAPAN <i>MILK AL-DAULAH</i> DALAM REALISASI KONTRAK PENERIMA BEASISWA DI KALANGAN ASN PEMERINTAH ACEH	50
A. Gambaran Umum tentang Dana Beasiswa Aceh Tugas Belajar di Kalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Aceh	50

B. Realisasi Beasiswa untuk ASN yang Dikelola oleh BPSDM Aceh.....	54
C. Manajemen BPSDM Aceh Dalam Mengelola Sistem Beasiswa Aceh	60
D. Tinjauan Konsep <i>Milk Al-Daulah</i> Terhadap Peran BPSDM Aceh untuk mengakomodir kebijakan Pemerintah Aceh Terkait Defisit <i>Budget</i> pada Realisasi Kontrak Penerima Beasiswa Tugas Belajar ASN	67
BAB EMPAT PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja aparaturnya. Untuk itu berbagai upaya dilakukan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkungan pemerintah dapat meningkatkan kapasitasnya (*capacity building*) untuk menghasilkan kinerja yang maksimal sehingga mampu melakukan berbagai macam aktivitas sebagai bagian dari produktivitas aparatur pemerintah. Salah satu bentuk program yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas ASN melalui *workshop*, pelatihan, diklat, bahkan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi S2 ataupun S3 serta berbagai program khusus keahlian.

Untuk keberlangsungan program tersebut pasti membutuhkan biaya yang banyak, baik yang disiapkan oleh masing-masing ASN atau disediakan secara kolektif oleh unit tertentu pada instansi atau dinas dilingkungan pemerintah atau instansi pemerintah lainnya. Perekonomian yang tidak stabil membuat minat ASN untuk melanjutkan jenjang Pendidikan S2 dan S3 serta program khusus keahlian lainnya semakin berkurang hal ini disebabkan oleh mahalanya *budget* untuk pembayaran SPP, biaya hidup dan melakukan penelitian yang menjadi syarat kelulusan.

Permasalahan *budget* beasiswa yang dikelola oleh BPSDM Aceh secara langsung akan berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah peserta yang akan direkrut dan berpartisipasi pada program peningkatan *skill* dan *capacity building* ini. Langkah strategis yang dilakukan oleh manajemen BPSDM adalah dengan tetap melanjutkan program yang sudah berlangsung seperti beasiswa yang telah disalurkan pada tahun-tahun sebelumnya meskipun kendala besar dihadapi terutama pada *continuity* beasiswa yang telah berlangsung dan

sekarang masih dalam proses pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kepemilikan negara (*milk al-daulah*) baik dalam bentuk aset maupun berbagai fasilitas publik yang dibangun dan disediakan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat, sehingga menjadi kepentingan bersama. Namun dalam pengelolaannya sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah sebagai pihak yang telah diberi kewenangan secara hukum untuk memprateksinya. Konsep *milk al-daulah* menjadi dasar seluruh sistem perekonomian dan membatasi kondisi ketika suatu benda menjadi hak milik.¹ Pemerintah memanfaatkan kekayaan milik negara untuk kepentingan umum, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Aceh melaksanakannya melalui pemberian beasiswa kepada aparatur untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kinerja.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh aparatur memiliki *skill* dan pengetahuan tertentu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Skill* tersebut tentunya dapat diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang komprehensif sehingga mampu menghasilkan personal secara profesional untuk melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan *skill* yang telah dimilikinya. Pemerintah harus membuat dan menetapkan program pelatihan *soft skill* dan *capacity building* untuk peningkatan kemampuan aparaturnya, sehingga seluruh pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara dinamis dan efisien.

Salah satu upaya yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan sebagai sarana peningkatan keahlian tersebut seperti melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi baik dalam maupun luar negeri dengan fasilitas dan biaya pemerintah melalui berbagai program beasiswa dan lain-lain.

Dalam pemberian beasiswa untuk Aparatur Pemerintah Aceh melalui program beasiswa tugas belajar dilakukan melalui perjanjian, agar tidak

¹ Abdul Ghafur, *Falsafah Ekonomi Syariah*, 76 (Depok: PT Raja Grafindo Persasa, 2020).

terjadinya pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara ataupun penerima beasiswa. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan dan penggelapan dana beasiswa.² Harta milik negara digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk individu, pemakaian harta negara harus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Penyalahgunaan harta negara dapat menimbulkan kerugian materil maupun imaterial terhadap negara, maka setiap pemanfaatan harta negara harus dari izin dari pemerintah. Perjanjian antara pemerintah dan penerima beasiswa bukan hanya ditulis pada kertas saja, melainkan harus menyatakan kesanggupan masing-masing untuk memenuhi isinya. Hal itu akan membantu jika terjadinya pelanggaran jika terjadi, sehingga akan menjadikan seseorang bertanggung jawab ketika sudah terikat dengan suatu kewajiban.³

Pemerintah mempunyai hak dan tanggung jawab dalam mengatur harta milik negara dengan berlandaskan peraturan yang telah ditetapkan. Menurut ulama Malikiyyah, harta milik negara dikelola oleh pemerintah sesuai dengan kemaslahatan serta tidak boleh menyalahi hukum yang telah ditetapkan. Pemanfaatan terhadap harta negara mempunyai batasan-batasan tersendiri yang terdapat dalam Undang-Undang.⁴ Pemerintah berhak melakukan intervensi untuk menciptakan keadilan dan menghindari adanya kepemilikan ilegal yang tidak sah, maka seorang penguasa yang adil berhak untuk menerapkan aturan dan batasan-batasan terhadap suatu kepemilikan. Pemerintah bisa membatasi suatu kepemilikan dengan mengeluarkan peraturan, batasan serta larangan apabila menjadi suatu tuntutan untuk kemaslahatan umum, sehingga apa yang melewati batas larangan maka itu tidak diperbolehkan.

² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 7 46 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

³ Muhammad Syarif Chaudry, , *Sistem Ekonomi Islam (Fundamental of Islamic Economic System)*, 199 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012).

⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6 468 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

Menurut ulama Hanafiyyah, harta milik negara (*milik al-daulah*) dapat digunakan jika kemanfaatannya memberikan manfaat terhadap pemilik harta tersebut. Ketentuan mendapatkan izin dari pemerintah untuk menggunakan harta milik negara dalam pemanfaatan harta negara antara pemerintah dan masyarakat atau pengguna manfaat menggunakan akad *lazim* yaitu akad yang mengikat, tidak bisa dibatalkan kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁵ Pemerintah melarang penerima manfaat atas harta negara melakukan pengeksploitasian terhadap harta tersebut karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi negara dan masyarakat. Jika hal tersebut terjadi maka pemerintah boleh membatalkan kesepakatan secara sepihak disebabkan keegoisan untuk memperkaya diri sendiri, serta telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

Abdul Qaddim Zallum mengemukakan bahwa harta yang dikategorikan sebagai milik negara boleh dikelola oleh pemerintah, untuk kemaslahatan negara sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama maupun negara. Di antara pemanfaatan harta negara yang memerlukan izin pemerintah untuk kepentingan negara ialah membantu aparatur dalam meningkatkan *skill* serta memperluas wawasan dan pengetahuan. Dengan terbentuknya aparatur yang berkualitas dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan perkembangan suatu daerah.⁶

Sahabuddin Azmi menyatakan bahwa tugas-tugas negara termasuk administrasi publik, pertahanan, keamanan sosial, aktivitas ekonomi publik, pembangunan ekonomi, tugas dan pendistribusian harus dilaksanakan oleh pemerintah secara efisien,⁷ karena mencakup kepentingan negara dan juga

⁵ Wahbah Az-zuhaili, 454.

⁶ Yulizar D. Sanrego Nz dan Rusdi Batun, "Privatisasi BUMN dalam Tinjauan Dalam Islam," *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. III. No. 2 (Desember 2009): 5.

⁷ Azmi Sahabuddin, *Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal*, 70 (Bandung: Nuansa, 2005).

masyarakat sebagai pihak yang membiayai anggaran pemerintah baik untuk kebutuhan rutin administrasi pemerintahan, pertahanan negara, pengembalian hutang, pemberian beasiswa dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang memiliki sifat rutin (*current budget*) dan berbagai kebutuhan finansial lainnya.⁸

Salah satu fungsi harta negara adalah optimalisasi dari fungsi operasional negara itu sendiri sehingga akan terwujudnya pengelolaan harta negara yang lebih efisien. Dalam konsep manajemen modern disebut dengan *good governance*. Menurut Mardiasmo, *good governance* ialah suatu konsep yang terdapat dalam pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pembangunan publik dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan publik.⁹ Dalam konsep ini pemerintahan menjalankan tugasnya secara efisiensi, akuntabilitas, serta responsiv sesuai dengan supremasi hukum (*rule of law*).

Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan *good governance* dalam aspek pemerintahannya, termasuk dalam meningkatkan *capacity building* terhadap seluruh aparatur pemerintah dengan berbagai upaya untuk mewujudkan Pemerintah Aceh yang handal, cekatan, efisien dan profesional dalam menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat melalui berbagai program baik dengan menggunakan dana pemerintah seperti beasiswa dari anggaran APBA maupun dari berbagai pendanaan lainnya yang bersumber dari dalam dan luar negeri.

BPSDM Aceh sebagai lembaga penyalur beasiswa untuk aparatur Pemerintah Aceh yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, memiliki peran penting dalam memastikan realisasi kontrak dengan para penerima beasiswa. Kontrak perjanjian beasiswa antara Pemerintah Aceh dan ASN khusus di lingkup aparatur Pemerintah Provinsi Aceh dan juga kabupaten/kota dalam wilayah Aceh yang akan memberikan manfaat terutama untuk meningkatkan

⁸ Syarif Chaudry, , *Sistem Ekonomi Islam (Fundamental of Islamic Economic System)*, 273.

⁹ Masdiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 2 (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009).

kemampuan kerja bagi aparatur setelah melanjutkan studi dengan dana beasiswa tersebut.¹⁰

Pada saat anggaran untuk beasiswa sudah disahkan oleh Gubernur Aceh dan RAKL diserahkan kepada BPSDM untuk mengelola dana tersebut, maka akan dilakukan seleksi untuk penerimaan beasiswa baru dan menyalurkan anggaran untuk mahasiswa yang sudah memiliki kontrak dengan BPSDM untuk keberlangsungan studi. Sistem pencairan beasiswa pada BPSDM Aceh menggunakan *at cost* yaitu pembayaran secara *real* (sesuai bukti yang ada), beasiswa biasanya akan diberikan dalam jangka waktu setahun dua kali. Apabila anggaran untuk beasiswa masih tersisa maka pihak BPSDM akan mengembalikan kembali kepada pihak Kas Daerah (KASDA).

Proses pencairan beasiswa aparatur pada BPSDM Aceh dilakukan setelah calon penerima beasiswa resmi dinyatakan lulus serta menyerahkan berkas yang diminta dalam persyaratan kepada bagian kerjasama (sub aparatur) untuk diverifikasi, lalu diserahkan pada bagian keuangan untuk diverifikasi ulang kemudian diserahkan ke Badan Keuangan Aceh (BKA).

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas Dan Unit Pelaksanaan Pelaksana Teknis Daerah, menjelaskan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dalam pengelolaan kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengelolaan kelembagaan. Berdasarkan ketentuan yuridis, BPSDM berwenang dalam pelaksanaan pengelolaan peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur. Dalam pelaksanaannya, BPSDM melalui bidang pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan kelembagaan menetapkan tata cara pengelolaan untuk

¹⁰ LPDP, “Regular Scholarship,” 2023, <http://lpdp.kemenkeu.go.id/en/beasiswa/umum/beasiswa-reguler-2023/>, diakses pada 15 Maret 2024.

peningkatan sumber daya aparatur dimulai dengan seleksi calon penerima beasiswa sampai tahap evaluasi dan pelaporan untuk meninjau perkembangan sumber daya aparatur.¹¹

Pemberian beasiswa kepada aparatur Pemerintah Aceh memiliki arti signifikan untuk meningkatkan *skill*, pengembangan kompetensi, efisien, terukur, dan terarah, serta berinovasi. Peningkatan pengembangan sumber daya aparatur merupakan aspek penting bagi setiap instansi di lingkungan Pemerintah Aceh maupun tingkat kabupaten/kota. Beasiswa yang diberikan kepada aparatur menggunakan dana APBA ialah untuk memenuhi kinerja yang dibutuhkan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Aceh, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.¹²

Tabel 1.1
Pegawai Negeri Sipil Penerima Beasiswa Tugas Belajar Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	Program			Status		Jlh.
		Dalam Negeri		Luar Negeri	Mahasiswa Baru	Mahasiswa Lanjutan	
		Dalam Daerah	Luar Daerah				
1	S1	✓	✓		1	1	2
2	S2		✓	✓	16	44	60
3	Dokter Spesialis		✓		7	5	12
4	S3		✓	✓	15	12	27
Jumlah					39	62	101

Sumber: Laporan Kinerja (LKJ) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh 2021, hlm.33.

Pada tahun 2022 BPSDM Aceh memberikan bantuan tugas belajar dan izin belajar untuk ASN yang ingin melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Bantuan yang diberikan bagi ASN yang ingin melanjutkan

¹¹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024, “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah,” Pub. L. No. 2024, 112 (2024).

¹² Laporan Kinerja (LKJ), *Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 33, 2021.

pendidikan ditingkat D3, D4, S2, S2, dan S3 baik didalam mauun luar negeri sebagai berikut:¹³

Tabel 1.2
Pegawai Negeri Sipil Penerima Beasiswa Tugas Belajar Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Program		Status		Jumlah
		Dalam Negeri	Luar Negeri	Mahasiswa Baru	Mahasiswa Lanjutan	
1	S1	✓			2	2
2	S2	✓			52	52
	S2		✓		3	3
3	S3	✓			15	15
	S3		✓		10	10
4	Program Dokter Spesialis I	✓			8	8
5	Program Dokter Sub Spesialis II	✓			5	5
Jumlah					62	95

Sumber: Laporan Kinerja (LKJ) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh 2022, hlm.54.

Dari tabel ini, beasiswa aparatur yang diberikan oleh BPSDM Aceh tidak hanya di dalam negeri saja tetapi ada juga yang berada di luar negeri, saat anggaran beasiswa tidak terpenuhi seluruhnya, ataupun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka dapat menimbulkan ketidaksesuaian pencairan dana yang telah ditentukan dalam kontrak, sehingga aparatur yang sedang melanjutkan tugas belajar tidak bisa lulus tepat waktu.¹⁴ Terdapat keresahan ketika uang yang tidak terpenuhi ketika mereka sedang berada di diluar negeri untuk melanjutkan pendidikan serta tidak diperbolehkan untuk bekerja, hal tersebut dapat mengganggu kelangsungan proses belajar.

Berdasarkan kontrak, maka Pemerintah Aceh harus memiliki komitmen untuk merealisasikan perjanjian beasiswa untuk ASN dengan baik, salah satunya dengan pemenuhan anggaran secara berkala dan pasti yang harus disalurkan

¹³ Laporan Kinerja (LKJ), *Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 43, 2022.

¹⁴ Kinerja (LKJ), *Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 9, 2021.

melalui BPSDM, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi dengan jumlah beasiswa yang ditetapkan pada saat kontrak ditetapkan termasuk jangka waktu penanggung beasiswa dilakukan untuk berbagai jenjang studi dan profesi ditempuh oleh penerima beasiswa.¹⁵

Hak yang diperoleh ASN dari beasiswa mencakup dana untuk akomodasi, transportasi pulang pergi, SPP dan seluruh biaya buku, serta biaya hidup dengan nominal maksimal pagu yang telah ditentukan terlebih dahulu, dari 100% anggaran yang tersedia hanya ada 76,6% yang terealisasi dengan sisa anggaran sebesar 23,4%. Pagu ialah batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh melebihi pengeluaran anggaran, karena pagu yang telah ditetapkan harus dipertanggung jawabkan.¹⁶

Realisasi anggaran beasiswa BPSDM Aceh untuk aparatur sipil negara terdapat dalam laporan rencana kerja 2021 BPSDM Aceh. Tingkat realisasi anggaran beasiswa untuk tugas belajar aparatur Pemerintah Aceh dengan realisasi keuangan Rp 2.826.261.213 atau sebesar 33,99% pada program pembinaan dan pengembangan SDM Aceh pemberian beasiswa tugas belajar aparatur Pemerintah Aceh mencapai target 100%.¹⁷

Berdasarkan data yang telah diperoleh peningkatan kinerja aparatur dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti komitmen dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, aparatur itu sendiri, maupun masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan konsisten, kinerja aparatur dapat terus meningkat dan memberikan pelayanan publik yang optimal. Pemberian beasiswa terhadap aparatur memberikan pengaruh signifikan terhadap aspek kontribusi sosial secara keseluruhan.

¹⁵ LPDP, "Regular Scholarship."

¹⁶ Syahlil Fadli, "Pengertisn Pagu Anggaran Jenis-jenis dan Cara Menetapkan Pagu," 2022, <https://www.pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-04-37-57-/artikel-anda/12639-pengertian-pagu-anggaran-jenis-jenis-dan-cara-menetapkan-pagu-anggaran>, diakses pada 30 Maret 2024.

¹⁷ BPSDM Aceh, *Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh*, 10, 2021.

Dalam Rencana Kerja (RENJA) BPSDM Aceh tahun 2022, terdapat informasi bahwa 97% dari mahasiswa Aceh yang menerima beasiswa bisa lulus tepat waktu. Namun dalam peningkatan kinerja aparatur tentunya berbeda-beda, hal ini tergantung pada instansi dan aparatur itu sendiri. Dalam peningkatan kinerja aparatur dapat dilihat dari meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif, membangun budaya kerja yang positif, bertransformasi *up skilling* atau *reskilling*.

Pemerintah Aceh membuat program beasiswa tugas belajar untuk aparatur dengan tujuan meningkatkan target kinerja yang spesifik, terukur, *achievable*, relevan, dan *time bound*.¹⁸ Penilaian kinerja yang objektif dilakukan secara berkala berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, jika produktivitas aparatur meningkat maka pembentukan program beasiswa terhadap aparatur merupakan langkah yang bagus untuk meningkatkan kualitas kinerja di suatu daerah.

Untuk menilai berhasil atau tidaknya program beasiswa aparatur dapat dilihat juga dari capaian penghargaan yang didapatkan aparatur karena mampu meningkatkan kualitas kerjanya. Dari peningkatan skor tes pengetahuan dan keterampilan pada bidang yang diambil, peningkatan kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas, kreativitas dan inovasi dalam bekerja.

Pengajuan pencairan dana beasiswa untuk aparatur dilakukan oleh BPSDM Aceh, dengan mengajukan pencairan dana kepada Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA), lalu BPKA mencairkan beasiswa kepada rekening bank penerima beasiswa. Pencairan dana beasiswa biasanya dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap pertama untuk biaya pendaftaran dan biaya hidup awal, tahap kedua untuk biaya pendidikan, tahap ketiga untuk biaya hidup berikutnya. Penerima beasiswa diharuskan untuk membuat laporan penggunaan

¹⁸ BPSDM Aceh, "Analisis Strategi Pengembangan Karir Terhadap Kinerja ASN," 2023, https://bpsdm.acehprov.go.id/media/2024.03/jurnalstrategi_pengembangan_karier1, diakses pada 27 maret 2024.

dana beasiswa kepada BPSDM Aceh.¹⁹ Dalam pemenuhan anggaran oleh BPSDM Aceh kepada penerima beasiswa diatur dalam sebuah perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kontrak perjanjian berisi tentang hak masing-masing pihak, termasuk pemenuhan anggaran beasiswa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Anggaran beasiswa BPSDM Aceh berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang dialokasikan untuk program pengembangan sumber daya aparatur. Namun tahun 2022 anggaran untuk BPSDM Aceh mengalami penurunan dan menyebabkan pemberhentian perekrutan beasiswa baru baik itu beasiswa tugas belajar untuk aparatur maupun beasiswa Aceh Carong untuk mahasiswa. Berdasarkan penuturan dari Mulyadi, penurunan anggaran yang disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada BPSDM Aceh terjadi karena penurunan pendapatan daerah yang dipotong oleh pemerintah pusat sehingga pihak BPSDM Aceh tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk membuka beasiswa baru untuk aparatur. Sedangkan untuk beasiswa lanjutan yang sudah ditandatangani dalam kontrak, pihak BPSDM Aceh harus menyiapkan anggaran sesuai dengan kebutuhan aparatur penerima beasiswa hingga selesai masa pendidikannya.²⁰

Dikarenakan kebijakan anggaran yang dipengaruhi oleh pusat mengharuskan APBA Aceh dikurangi sesuai dengan yang dicantumkan pada ketentuan bagi hasil migas, maka menyebabkan Pemerintah Aceh harus melakukan pengurangan anggaran untuk kegiatan-kegiatan strategis seperti program tugas belajar bagi aparatur yang mempunyai potensi dalam menciptakan efektifitas serta inovasi di lingkungan kerja.²¹ Ketika terjadi

¹⁹ BPSDM Aceh, "Pedoman Pemberian Beasiswa," 2023, <https://bpsdm.acehprov.go.id/berita/kategori/beasiswa>, diakses pada 27 Maret 2024.

²⁰ Hasil wawancara dengan Mulyadi, Pemberian Beasiswa di BPSDM Aceh, pada 12 Maret 2024.

²¹ Firdaus Hasan, "Kepala BPSDM Aceh Syaridin: Anggaran tak Tersedia, Penerima lanjutan Tetap Sampai Selesai," 2023, <https://modusaceh.co/news/kepada-bpsdm-aceh-syaridin-tidak-tersedia-anggaran-penerima-lanjutan-tetap-sampai-selesai>, diakses pada 29 Maret 2024.

pengurangan APBA hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam proses penyaluran beasiswa terhadap aparatur yang sedang menjalani pendidikan namun aparatur tidak diizinkan untuk bekerja selama masa pendidikan sedang berlangsung.

Selain berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, pengurangan APBA juga sangat berpengaruh terhadap beasiswa serta perekonomian aparatur yang sedang melanjutkan pendidikan baik di luar daerah maupun luar negara, karena aparatur tidak diizinkan bekerja serta gajinya ditahan karena dibebastugaskan untuk sementara. Aparatur yang mengikuti beasiswa ini tidak mempunyai sumber penghasilan lain di saat sedang melanjutkan pendidikan, dan ini menjadi permasalahan bagi aparatur dalam memikirkan biaya hidup serta biaya pendidikan lainnya.

Pengurangan APBA berimbas terhadap penerima beasiswa tugas belajar, karena mandeg secara ekonomi maupun finansial tidak ada yang bisa membantu dalam memperoleh pendapatan. Beberapa dampak negatif terhadap penerima tugas belajar akibat dari pengurangan APBA salah satunya aparatur kesulitan dalam pengelolaan biaya, hambatan dalam memenuhi target kelulusan, kekurangan fasilitas dalam pendidikan, transportasi, serta program pendidikan lainnya.

Pengaruh pengurangan APBA berdampak signifikan bagi penerima beasiswa terutama yang hanya mengandalkan sumber finansialnya dari beasiswa baik untuk biaya hidup dan lain-lain. Hal ini tentu saja miris bagi mahasiswa yang melanjutkan studi untuk peningkatan *skill*nya dalam pelayanan untuk masyarakat Aceh, sedangkan nasib sendiri dalam kondisi terpuruk karena ketidakbecusan pengurusan dan pengelolaan beasiswa. Maka dalam hal ini penulis akan mengkaji lebih detail tentang **“Realisasi Kontrak Penerima Beasiswa di Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh Menurut *Milk Al-Daulah* (Studi Penelitian di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas arah pembahasan sebagai substansi kajian dalam riset ini, penulis telah memformat rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi beasiswa yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Bagaimana manajemen BPSDM Aceh dalam mengelola sistem pendanaan yang menurun untuk kelangsungan proses studi para penerima beasiswa yang sedang dalam proses pendidikan ?
3. Bagaimana tinjauan konsep *milik al-daulah* terhadap peran BPSDM Aceh untuk mengakomodir kebijakan Pemerintah Aceh terkait penurunan *budget* pada realisasi kontrak penerima beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara (ASN)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui realisasi yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh untuk Aparatur sipil Negara (ASN)
2. Untuk meneliti tentang sikap manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh dalam mengelola sistem pendanaan yang menurun untuk keberlangsungan biaya hidup aparatur yang sedang dalam proses pendidikan.
3. Untuk menganalisis tentang tinjauan *milik al-daulah* terhadap peran BPSDM Aceh untuk mengakomodir kebijakan Pemerintah Aceh terkait penurunan *budget* pada realisasi kontrak beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara (ASN).

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penelitian dengan benar serta tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci dalam skripsi yang berjudul “*Realisasi Kontrak Penerima Beasiswa di Kalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Aceh Menurut Milk Al-Daulah (studi penelitian di BPSDM Aceh)*” maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Realisasi kontrak

Realisasi adalah keinginan mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan melalui aktivitas yang sudah disusun untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Mardiasmo, realisasi ialah proses untuk mewujudkan sesuatu rencana menjadi nyata.²² Realisasi adalah suatu kegiatan dalam pelaksanaan anggaran yang mencakup analisis serta evaluasi penggunaan anggaran.

Kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu *contract* yang berarti perikatan suatu perbuatan seorang atau lebih untuk mengikatkan dirinya kepada seorang lain atau lebih.²³

Dalam penelitian ini, realisasi kontrak yaitu tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan berupa penyaluran beasiswa yang dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan antara pemerintah dan penerima beasiswa.

2. Penerima Beasiswa

Dalam KBBI penerima berasal dari kata terima yang diartikan dengan memperoleh sesuatu. Beasiswa artinya adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.²⁴ Penerima beasiswa yaitu orang yang menerima bantuan pendidikan berupa uang dari

²² Masdiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 8 (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009).

²³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, 248 (Semarang: Aneka Ilmu, 1977).

²⁴ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 30 April 2024.

anggaran Pemerintah Aceh kepada penerimanya dari kalangan aparatur pemerintah. Dalam penelitian ini, penerima beasiswa yang dimaksudkan adalah ASN dari pemerintah Aceh yang memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai penerima beasiswa untuk tugas belajar oleh BPSDM Aceh baik di dalam maupun luar negeri.

3. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ialah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk diberikan tugas atau jabatan, dan digaji berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Dalam penelitian ini Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimaksud adalah seorang ASN yang diberikan beasiswa tugas belajar dibebastugaskan yang direkomendasi oleh instansi masing-masing karena mempunyai kemampuan atau *skill* untuk meningkatkan kompetensi kinerja baik itu dalam lingkungan kerja ataupun untuk kebutuhan daerah.

4. Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh terdiri dari dua kata yaitu pemerintah dan Aceh. Pemerintah menunjuk kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan aturan dan hukum yang berlaku dalam suatu negara.²⁶ Aceh adalah provinsi yang terdapat dalam pemerintahan daerah provinsi dibawah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Aceh adalah suatu lembaga atau kelompok yang mempunyai kewenangan sah untuk mengatur dan bertanggung jawab atas peraturan, kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam provinsi Aceh.

²⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, "Aparatur Sipil Negara," Pub. L. No. 2014, 5 (2014).

²⁶ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Ilmu Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Dalam penelitian ini Pemerintah Aceh yang dimaksud ialah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang bertugas dalam melaksanakan sumber daya manusia khususnya aparatur dalam meningkatkan kompetensi kinerja, seperti diselenggarakannya beasiswa tugas belajar untuk aparatur yang mempunyai minat atau *skill* dalam meningkatkan kualitas kinerja.

5. *Milk al-daulah*

Milk al-daulah adalah harta milik negara yang dikelola pemerintah, digunakan untuk kepentingan masyarakat tentunya harus dengan izin pemerintah. Penggunaan harta negara harus memberikan manfaat bagi negara, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.²⁷

Adapun yang dimaksud dengan *milk al-daulah* pada penelitian ini adalah dana APBA yang digunakan oleh pemerintah khusus untuk beasiswa tugas belajar sebagai dana pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh.

6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh merupakan sebuah perangkat daerah yang bertugas sebagai penunjang urusan pemerintahan dibidang pengembangan sumber daya manusia dan aparatur. Dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekda.²⁸

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan BPSDM merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui beasiswa tugas belajar sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pemerintah Aceh.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 31 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

²⁸ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, 210.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dijelaskan dalam skripsi ini untuk menegaskan bahwa riset ini memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam konstelasi riset hal tersebut harus diperhatikan agar terhindar dari terjadinya plagiasi dan persamaan. Untuk menghindari hal tersebut, penulis menelaah beberapa riset yang telah ditulis dengan menyatakan perbedaan pada riset ini dan riset sebelumnya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ari Maulana pada tahun 2024 yang merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Sistem Penganggaran dan Realisasi Dana Tanggap Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah*". Penelitian ini membahas tentang realisasi anggaran kebencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme dalam menentukan anggaran untuk bencana di Aceh yang sifatnya tidak darurat, hal ini dilakukan untuk menghilangkan kemudharatan, setiap dana darurat diambil dari dana kebencanaan.²⁹

Terdapat persamaan antara skripsi di atas dengan penulis yaitu membahas tentang realisasi anggaran dari APBA yang disalurkan oleh pihak yang berwenang untuk kemaslahatan masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian. Pada skripsi yang dikaji oleh Ari Maulana, objek penelitian berfokus pada penganggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) untuk dana tanggap bencana yang dilakukan oleh pejabat BPBA.

Skripsi ini hanya memiliki kesamaan pada variabel penelitian namun memiliki perbedaan pada substansinya yaitu realisasi Anggaran Pendapatan

²⁹ Ari Maulana, "*Sistem Penganggaran dan Realisasi Dana Tanggap Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Dalam Tinjauan Maqasid Syariah*" (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

Belanja Aceh (APBA) untuk dana tanggap bencana yang dilakukan oleh pejabat BPBA.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Wahyudi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2020 dengan judul “*Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Analisis Program Beasiswa Pendidikan Di Baitul Mal Kota Banda Aceh*”. Pada penelitian ini membahas tentang kewenangan Baitul Mal dalam memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat miskin menggunakan dana zakat penghasilan sesuai dengan qanun yang berlaku, untuk meningkatkan kualitas pelajar di Provinsi Aceh.

Adapun hasil dari penelitian ini Baitul Mal sudah menjalankan tugasnya dalam mengelola dana zakat sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan dalam Qanun Baitul Mal. Program beasiswa dari Baitul Mal Banda Aceh belum sepenuhnya menampung kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat. Penyaluran beasiswa yang tidak tersalurkan kepada masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal.³⁰

Terdapat persamaan antara skripsi ini dengan penulis yaitu membahas tentang pengelolaan beasiswa untuk biaya pendidikan. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini fokus pada peran Baitul Mal dalam mengelola zakat penghasilan untuk penggunaan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu dalam menempuh pendidikan. Sedangkan penelitian penulis fokus terhadap realisasi anggaran beasiswa yang dikelola oleh BPSDM Aceh untuk aparatur yang sedang menempuh pendidikan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aya Sofia Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2017

³⁰ Muhammad Wahyudi, “Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Analisis Program Beasiswa Pendidikan di Baitul Mal Kota Banda Aceh” (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

dengan judul “*Analisis Proses Seleksi Beasiswa Aceh Carong di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM Aceh)*”. Pada penelitian ini membahas tentang transparansi dalam proses seleksi calon penerima beasiswa Aceh Carong yang diselenggarakan oleh kantor BPSDM Aceh.

Dalam penelitian ini penulis mengatakan sebagian besar proses seleksi beasiswa Aceh Carong memang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BPSDM Aceh. Prosedur yang ditetapkan harus sesuai dengan standar penerima beasiswa Aceh Carong yang dibutuhkan oleh BPSDM. Namun dalam proses seleksi tersebut juga terdapat beberapa faktor yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan misalnya keterbukaan informasi, kurang efisien pada saat seleksi administrasi, serta tes seleksi pemahaman akademik yang tidak ditampilkan skor.³¹

Terdapat persamaan antara skripsi ini dengan penulis yaitu membahas tentang pemberian beasiswa yang diselenggarakan oleh BPSDM Aceh, adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah penelitian ini fokus pada transparansi BPSDM Aceh dalam proses seleksi penerima beasiswa Aceh Carong salah satunya terkait dengan skor akademik yang didapatkan peserta. Sedangkan penelitian penulis tidak membahas proses seleksi penerima beasiswa hanya berfokus pada realisasi penerima beasiswa yang tidak terealisasi dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan keresahan bagi para penerima beasiswa.

Keempat, artikel yang dipublikasi pada *Management Studies and Entrepreneurship Journal* yang ditulis oleh Yely Arlina Paila Bouka Keremata dkk pada tahun 2022 dengan judul “*Analisis Pengembangan Sumber Daya Aparatur Melalui Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Dalam Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara*

³¹ Aya Sofia, “Analisis Proses Seleksi Beasiswa Aceh Carong di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh” (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

Timur”. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan kompetensi aparatur yang tidak sesuai dengan kebutuhan oleh karena itu, pemerintah mencoba meningkatkan kompetensi aparatur dengan mengeluarkan kebijakan pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan instansi.³²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya aparatur melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar dalam peningkatan kompetensi pegawai di kota kupang belum mencapai hasil yang optimal, di lihat dari faktor penghambat dalam pengembangan sumber daya aparatur melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar.

Terdapat persamaan antara artikel ini dengan penulis yaitu membahas peningkatan kinerja ASN melalui program tugas belajar dan izin belajar, perbedaan pada artikel ini dengan penulis yaitu pada artikel ini berfokus pada pengembangan kompetensi aparatur dengan memberikan beasiswa tugas belajar dan izin belajar terhadap aparatur, sedangkan pada penelitian penulis tidak hanya fokus pada peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur namun juga fokus pada realisasi penyaluran anggaran beasiswa tugas belajar bagi aparatur yang sedang melanjutkan pendidikan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Kelima, artikel yang dipublikasi dalam *journal of Administrasion and Educational management* yang ditulis oleh Rusi Rusmiati Aliyyah dkk pada tahun 2020 dengan judul “*Bidikmisi: Analisis Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Tinggi*”. Pada penelitian ini membahas tentang mekanisme pelaksanaan program beasiswa bidikmisi pada UNIDA, dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Program beasiswa bidikmisi dicetuskan karena rendahnya minat masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi. Hal ini menyebabkan menurunnya sumber daya dalam pendidikan di Indonesia.

³² Yely Arlina Paila Bouka Keremata and dkk, “Analisis Pengembangan Sumber Daya Aparatur Melalui Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Dalam Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Management Studies and Entrepreneurship Journal* Vol. 3, No. 6 (2022).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan program beasiswa bidikmisi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan serta kriteria yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan sumber daya pada pengelolaan program serta dosen pada perguruan tinggi sesuai dengan yang dibutuhkan. Sehingga program beasiswa berjalan dengan sangat baik serta tugas dan tanggung jawab pengelola program terealisasi dengan baik.³³

Terdapat persamaan antara artikel ini dengan penulis yaitu membahas tentang realisasi beasiswa untuk meningkatkan sumber daya manusia, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang program beasiswa bidikmisi yang ditujukan untuk mahasiswa S1 yang ingin menempuh pendidikan perguruan tinggi. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang realisasi beasiswa untuk aparatur yang ingin melanjutkan S2 ataupun S3 untuk meningkatkan kemampuan, *skill*, serta kualitas kinerja

Dari beberapa penelitian, riset, dan karya ilmiah lainnya bahwa tidak ada duplikasi dan plagiasi dari penelitian yang penulis lakukan ini, karena kesamaan pada reiset-riiset sebelumnya hanya terdapat pada konsep yang digunakan ataupun pada objek kajian.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan sangat mempengaruhi untuk dapat memperoleh data yang lengkap dan pasti dari suatu penelitian yang ingin diteliti. Untuk mengkaji penelitian secara tepat penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan merupakan hal yang sangat penting sehingga mampu untuk mendapatkan hal yang akurat yang sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti, dalam penelitian ini menggunakan

³³ Rusi Rusmiati Aliyyah and dkk, "Bidikmisi: Analisis Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Tinggi," *Journal Of Administrasion and Education Management* Vol. 3, No. 1 (2020).

pendekatan penelitian *yuridis normatif*. Penelitian ini menggabungkan antara aspek hukum normatif yang menjadikan landasan untuk mengatur dan memastikan pelaksanaan program beasiswa secara efektif dan efisien.

Adapun penggunaan pendekatan ini dengan cara menelaah qanun dan Peraturan Gubernur yang menjadi landasan hukum dalam penentuan pencairan anggaran untuk beasiswa tugas belajar sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas kinerja ASN sesuai dengan ketentuan *milik al-daulah*.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif (*qualitative research*), dengan mengumpulkan data secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis atau lisan yang didapatkan dari penyelenggara dan penerima beasiswa. Dalam hal ini objek penelitiannya ialah tentang realisasi kontrak penerima beasiswa di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh menurut *milik al-daulah* sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

3. Sumber Data

Data utama dalam penelitian kualitatif adalah buku Rencana Kerja (RENJA) dan Laporan Kinerja (LKJ) selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan langsung dari sumber atau objeknya dengan melakukan wawancara ataupun dokumentasi. Data primer pada penelitian ini penulis dapatkan melalui wawancara pihak yang menyalurkan beasiswa serta yang mendapat beasiswa tugas belajar di BPSDM Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan melalui buku-buku, artikel, jurnal, maupun sumber data lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, serta berhubungan dengan judul yang penulis angkat yaitu “Realisasi Kontrak Penerima Beasiswa di Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh Menurut *Milk al-Daulah* (Studi Penelitian di BPSDM Aceh)”.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang berkaitan berupa tanya jawab terkait dengan pokok permasalahan yang terdapat pada skripsi ini.³⁴ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara serta mengambil informasi dari pihak yang menyalurkan beasiswa yaitu Pemerintah Aceh melalui BPSDM Aceh dengan aparatur penerima beasiswa untuk meningkatkan kualitas kinerja baik itu didalam maupun luar negeri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang sesuai dan akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus berdasarkan referensi atau sumber yang konkrit. Dokumentasi berperan penting dalam mengumpulkan data mengenai hal-hal yang bersifat penting untuk mendapatkan kebenaran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini,

³⁴ Burgin Burgin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 137 (Jakarta: Kencana, 2013).

dokumentasi didapatkan dari beberapa buku yang penulis survei seperti Rencana Kerja (RENJA), Laporan Kerja (LKJ) BPSDM Aceh, dan hal-hal terkait lainnya.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara ialah kertas, pulpen, *audio recorder* (perekam suara) untuk mencatat poin-poin penting terkait dengan permasalahan penelitian serta merekam informasi-informasi yang disampaikan oleh narasumber seperti realisasi kontrak penerima beasiswa di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh menurut *milk al-daulah* (Studi Penelitian di BPSDM Aceh). Adapun instrumen yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu kertas, pulpen, dan kamera sebagai pelengkap untuk mencatat serta mengambil foto dan video dari objek penelitian yang dikaji.

6. Langkah Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah mengolah data dari tahapan proses yang merupakan upaya untuk memperoleh data menjadi informasi sesuai dengan fakta. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah dengan mengumpulkan data tentang realisasi kontrak penerima beasiswa di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh menurut *milk al-daulah* (Studi Penelitian di BPSDM Aceh). Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data, dari proses hasil wawancara dan dokumentasi.

Data yang penulis olah tersebut akan diklarifikasi berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh. Kemudian data yang telah peneliti klarifikasi tersebut akan di analisis dan dijabarkan secara deskriptif agar mudah dipahami hasil ulasan dari data yang penulis peroleh dan terbukti validitas dan objektifitasnya.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan ini ialah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga berpedomaan kepada buku-buku fiqih muamalah, karya tulis lainnya dan media massa yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Dari pedoman tersebut, penulis berusaha menyajikan penelitian menjadi penelitian ilmiah yang mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang bertujuan untuk meringkas dan memahami kajian dari penelitian, serta mempermudah dalam proses penulisan karya ilmiah. Penulis membagi pembahasan menjadi empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bab satu ialah pendahuluan yang merangkup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, langkah analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis tentang pengertian dan dasar hukum *milk al daulah*, pendapat para ulama tentang kepemilikan negara dalam Islam serta macam-macam kepemilikan dalam Islam.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, mekanisme pengelolaan beasiswa tugas belajar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh pengelolaan dan penetapan anggaran serta kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BPSDM) Aceh dalam mengelola beasiswa untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah dan juga saran untuk kemajuan bersama yang lebih baik.

